BAB II

NAFKAH DALAM ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum

Perbudakan menurut Syari'ah Islam sedikit demi sedikit telah dihapuskan, maka tidak ada lagi hubungan formal dalam Islam yang menjadi dasar untuk mengikat sebagai keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Hukum hubungan antara laki-laki dan perempuan dari haram menjadi halal secara legal (Syari'ah). Dalam pergaulan dan kerjasama sepanjang hidup, dan telah diatur hak dan kewajiban masing-masing. Oleh karena itu Islam sangat menganjurkan pada pemeluknya untuk melakukan perkawinan. Sebagaimana Allah berfirman:

وانكحوا الايامى منكم والصلحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء

يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. النور، ٣٢.

Artinya :

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang patut (kawin) dari hamba - hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui".(Depag RI, 1989 : 549)

Akad nikah yang sah setelah dilakukan oleh suami istri menyebabkan telah terikat dengan hak-hak suaminya dan ikatan tersebut mengakibatkan istri tidak wajib mencari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nafkah untuk dirinya sendiri karena ia berhak mendapat nafkah dari suaminya sesuai dengan kaidah :

كل من حبس لنفع غيره كانت نفقته على من حبس لأجله

Artinya :
"Orang yang telah mengikatkan dirinya untuk kemanfaatan orang lain, nafkahnya ditanggung oleh orang yang mengikatnya itu".(Kamal Mukhtar, 1993 : 131)

Sebagai anggota rumah tangga, setiap pribadi muslim berkewajiban untuk membangun rumah tangganya, sehingga menjadi keluarga yang sejahtera dan bahagia lahir batin dengan suasana harmonis dan ketentraman hidup (sakinah) tercipta didalamnya.

Berkaitan dengan kewajiban membangun keluarga sakinah tersebut, maka Islam memberikan penekanan terhadap laki-laki (suami) sebagai pemimpin atas segala sesuatunya yaitu dengan memberikan nafkah pada istrinya.

1. Pengertian nafkah

Nafkah disini mempunyai pengertian-pengertian sebagai berikut :

- Secara lughoh : نفقات ج نفقة artinya : barang yang dibelanjakan, menafkahkan rizki (untuk makan dan hidup).(P. Louis Ma'luf, 1986 : 828).
- Secara istilah :

تو فير ما تحتاج اليه الزوجة من الطعام ومسكن وخدمة واداء وان كانت غنية

Artinya :
"Memenuhi segala kebutuhan istri dari makanan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, obat-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

obatan walau istri dalam keadaan kaya".(Sayyid Sabiq, 1992 : 147).

Dari pengertian-pengertian tersebut diatas dengan jelas terlihat dua point yang saling melengkapi :

Pertama : Suami berkewajiban secara penuh terhadap istrinya untuk memenuhi kebutuhan nafkah sehari-hari, baik untuk keperluan makan dan keperluan hidup yang lainnya.

Kedua : Dalam point kedua ini penekanan yang lebih pada suami, yaitu meskipun suami dalam keadaan miskin sedangkan istri dalam keadaan kaya dalam memenuhi semua kebutuhan hidup tetap dibebankan pada suami.

Jadi penjelasan pengertian diatas dapat dipahami dengan jelas bahwa "semua keperluan hidup, baik untuk makan, keperluan-keperluan yang lainnya meskipun istri dalam keadaan kaya dan suami miskin, maka tetap menjadi kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan istrinya".

2. Dasar-Dasar Hukum Nafkah

Dalam syari'at Islam pemberian nafkah itu wajib bagi suami ketika istri tinggal bersamanya (suami) dan untuk berhubungan badan setelah sahnya perkawinan. Hak atas nafkah ini telah ditetapkan dengan jelas dalam Al Qur'an, Al-Hadits, Al-Qiyas dan Al Ijma'.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun dasar-dasar hukum nafkah yang disebutkan dalam al Qur'an sebagaimana berikut :

Firman Allah Swt. Surat Al Baqoroh ayat 233 :

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها . البقرة : ٢٣٣

Artinya :

"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kemampuannya".(Depag RI,1989:57).

Firman Allah Swt. Surat At Thalaq ayat 6 :

اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن . الطلاق : ٦

Artinya :

"Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka".(Depag RI., 1989 : 946)

Firman Allah Swt. Surat At Thalaq ayat 7 :

لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا . الطلاق : ٧ .

Artinya :

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang berikan kepadanya. Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan".(Depag RI, 1989 : 946).

Adapun wajibnya nafkah menurut Al Hadits atau Sunnah Rasulullah Saw. adalah sebagai berikut:

Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim :

عن عائشة أن هند بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :
"Dari Aisyah r.a. bahwa Hindun binti Utbah pernah bertanya:"Wahai Rasulullah sesungguhnya Abu Sofyan adalah orang yang kikir. Ia tidak mau memberi nafkah kepadaku dan anakku, sehingga aku mesti mengambil daripadanya tanpa sepengetahuannya". Maka Rasulullah bersabda:"Ambillah apa yang mencukupi bagimu dan anakmu dengan cara yang baik".(HR. Bukhori dan Muslim)(Bukhori,t.t.: 2218).

Dari Mu'awiyah al Qusyairi, ia berkata:

عن حكيم بن معاوية القشيري عن ابيه قال: قلت: يارسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟
قال: «أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت» أو «اكتسبت»، ولا تضرب الوجه،
ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت».

Artinya :
"Dari Mu'awiyah al Qusyairi r.a.berkata:"Saya bertanya, wahai Rasulullah, apakah hak seorang istri dari kami kepada suaminya? Sabdanya: Engkau memberi makan kepadanya apa yang engkau makan. Engkau memberinya pakaian sebagaimana engkau berpakaian. Janganlah engkau pukul mukanya. Janganlah engkau menjelekkannya, kecuali masih dalam satu rumah".(HR.Abu Daud) (Abi Daud, t.t. : 244).

Dasar nafkah menurut Ijma' adalah sebagai berikut:

- Bahwa umat Islam sepakat tentang kewajiban suami dalam memberi nafkah terhadap istri kemudian dalil akal bahwa wanita itu terkekang oleh pernikahan yang menjadi hak suami, dia dilarang untuk bekerja dalam memenuhi kebutuhannya karena untuk memenuhi kebutuhannya itu telah dilimpahkan pada suami.(Abdul Ahmad al Jurjawi, 1992 : 337)
- Menurut Ibnu Qudamah, para ahli ilmu sepakat tentang kewajiban suami membelanjai istri-istrinya, bila sudah baligh kecuali kalau istri itu berbuat durhaka.
- Ibnul Mundzir dan lain-lainnya juga memberikan komentar bahwa istri yang durhaka boleh dipukul sebagai pelajaran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perempuan adalah orang yang tertahan ditangan suaminya. Ia telah menahannya untuk bepergian dan bekerja karena itu ia berkewajiban untuk memberikan belanja kepadanya.(Sabiq, 1996 : 75).

Dan menurut Al Qiyas adalah :

إنّ من حبس لحق غيره فنفقته واجبة عليه

Bahwasannya orang yang mengikatkan dirinya atas hak yang lain maka wajib nafkah baginya, seperti halnya seorang hakim,mufti wali dan sebangsanya yakni pegawai negeri. Karena mereka itu telah bekerja dengan mengabdikan diri pada negara, maka berhak baginya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dari baitul mal secara yang ma'ruf dan seperti amil atas harta sodaqoh . setelah membegi-bagikan pada orang-orang miskin diwajibkan kifayahnya dalam harta mereka. Begitu pula istri yang terikat oleh suami, dan berhak mendapatkan balasan dari pengabdian atau pengikatnya itu.(Muhammad Abu Zahroh,tt.: 270).

Dalam mendapatkan nafkah bagi istri harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut :

1. Ikatan perkawinan yang sah.
2. Istri telah menyerahkan dirinya pada suami.
3. Suaminya dapat menikmati dirinya.
4. Tidak menolak apabila diajak pindah ketempat yang dikehendaki suaminya. Kecuali kalau suami bermaksud yang merugikan istri dengan membawanya pindah, atau membahayakan keselamatan diri dan hartanya.
5. Kedua-duanya saling dapat menikmati.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika salah satu dari syarat-syarat diatas tidak di penuhi, maka ia tidak wajib diberi belanja (nafkah) karena telah membangkang pada suami atau berbuat durhaka (nusyuz) terhadap suami yang demikian itu termasuk perbuatan yang telah dilarang dan dibenci oleh Allah.(Sabiq, 1996 : 76)

B. Hak Istri

Istri mempunyai beberapa hak yang harus dipenuhioleh suaminya. Bagi suami merupakan kewajiban untuk memenuhi hak istrinya, diantara hak istri yang harus dipenuhi meliputi tiga hal, yaitu: pangan, sandang dan papan.

Para ulama' madzhab sepakat bahwa nafkah untuk istri itu wajib, yang meliputi tiga hal: pangan, sandang dan papan. Mereka juga sepakat besar kecilnya nafkah tergantung pada keadaan kedua belah pihak.(Jawad Mughniyah, 1996 : 422).

1. Hak Atas Pangan

Islam menetapkan perbedaan laki-laki dan wanita pada posisi yang tepat dan jelas. Hal ini tidak menjadi penghalang untuk menerima prinsip persamaan antara keduanya,wanita juga mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Seperti halnya dalam pernikahan, Islam telah menempatkan posisi suami istri yang sama sebagaimana Firman Allah:

هنّ لباس لكم وانتم لباس لهنّ. البقرة، ١٨٧.

Artinya :

"Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamupun adalah pakaian bagi mereka".(Depag RI, 1989 : 45)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemberian nafkah kepada istri adalah merupakan kewajiban suami sebagaimana kewajiban suami terhadap kedua orang tua dan anak anaknya. Sejauh menyangkut istri, istri tidak diwajibkan mengeluarkan hartanya untuk suami, tetapi ia dapat melakukannya jika ia sendiri yang menginginkannya dan jika ia mempunyai harta untuk melakukannya. Namun wajib bagi suami untuk memberi nafkah istrinya berapapun harta yang dimilikinya, melimpah atau kurang.

Untuk menyediakan nafkah sehari-hari tentunya suami harus bekerja dan berusaha, dan dalam hal pemberian nafkah ini tidak dibatasi oleh permintaan istri, tidak ada jumlah tertentu yang dapat ditetapkan untuk biaya hidup. Jumlah tersebut tergantung pada kemampuan suami, namun tidak berarti bila suami itu benar-benar tidak memiliki kemampuan, maka istrinya dipaksakan untuk menghidupi dan mencukupi kebutuhan suami. Firman Allah didalam al Qur'an :

لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا . الطلاق : ٧ .

Artinya :
"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan padanya. Allah akan memberikan kelapangan sesuadah kesempitan".(Depag RI, 1989 : 946)

Al Ghozali (1994 : 100) mengatakan suami hendaklah memberikan nafkah pada istrinya secukupnya tidak berlebihan dan tidak berkekurangan, yakni sekedar mencukupi kebutuhan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehari-hari menurut kebiasaan setempat. Firman Allah di dalam al Qur'an:

يبني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين . الاعراف : ٣١.

Artinya :
"Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah disetiap (mamasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan".(Depag RI, 1989 : 225)

Firman Allah :

ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا .
الاسراء : ٢٩

Artinya :
"Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal".(Depag RI, 1989 : 428)

Rasulullah Saw. bersabda :

عن ابي هريرة ، قال : قال رسول الله صلعم . . دينار أنفقته في سبيل الله ، ودينار أنفقته في رقبة ، ودينار تصدقت به على مسكين ، ودينار أنفقته على أهلك ، أعظمها اجرا الذي أنفقته على أهلك .

Artinya :
"Dari Abu Hurairah r.a. berkata, Rasulullah Saw. bersabda:"Satu dinar yang engkau infakkan dijalan Allah (untuk berjihad), satu dinar yang engkau infakkan untuk memerdekakan budak, satu dinar yang engkau sedekahkan kepada orang miskin, dan satu dinar yang engkau infakkan untuk keluargamu yang paling besar pahalanya ialah yang engkau nafkahkan untuk keluargamu".(HR. Muslim)(Muslim, tt.: 692)

Sebagaimana halnya diatas bahwa nafkah yang wajib diberikan pada istri itu meliputi tiga hal : pangan (lauk-pauk, makan dan alat-alatnya), sandang (pakaian), dan papan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(tempat tinggal). Namun yang lebih diutamakan untuk keperluan sehari-hari yang pokok yaitu pangan dan mengenai pakaian cukup sekedar mencukupi sebagaimana halnya kebiasaan daerah setempat, misalkan satu tahun dua kali (enam bulak satu kali) (Muhammad Anwar, 1992 : 20).

Bahkan Ibnu Sirin menganjurkan supaya suami menyediakan makanan (berupa manisan) dalam rangka memenuhi kewajibannya dalam pemberian nafkah satu minggu satu kali untuk keluarganya, rupa-rupanya walaupun manisan itu tidak merupakan yang harus ada, namun meninggalkannya sama sekali merupakan pengertian yang berlebihan.(Al Ghozali, 1994 : 102).

Wajib atas suami menyediakan lauk pauk untuk istrinya dengan lauk pauk yang biasa dimakan dinegeri tersebut termasuk didalamnya buah-buahan dan makanan yang biasa dihidangkan dalam pesta-pesta dalam sekali waktu.

Hak atas pangan ini terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 2 yang berbunyi: "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.(Depag RI, 1992 : 41)

Hak atas pangan ini adalah merupakan nafkah yang harus (wajib) dipenuhi oleh sipemilik atas apa yang dimiliki suatu misal: pembantu, istri, hewan piaraan dan lain sebagai nya. Basis dari jenis pengeluaran biaya semacam ini ialah karena pemilikan, bila sampai tidak memenuhi kewajibannya atau meneledorkannya maka padanya terdapat dosa. Dan apabila melaksanakannya berarti telah mendapatkan pahala dari apa yang diperbuatnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hak Atas Sandang

Menurut adat kebiasaan yang masih berlaku sampai sekarang di daerah-daerah ialah pihak perempuan dan keluarga menyediakan beberapa perlengkapan dan alat-alat rumah tangga yang bertujuan untuk menggembirakan hati suaminya. Hal ini pernah dilakukan sendiri oleh Rasulullah Saw.kepada putrinya, sebagaimana sabda Rasulullah:

عن علي رضي الله عنه قال جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة في خميل وقربة ووسادة حشوها اذخر.

Artinya :
"Dari Ali r.a. berkata,bahwa Rasulullah Saw. memberikan bekal perlengkapan kepada Fatimah berupa kain beludru, geriba dan bantal, yang diisi dengan akar harum-haruman". (HR. an Nasa'i)(Asy Syuyuti, 1930 : 135).

Akan tetapi berdasarkan kodrat dan pembagian kerja yang seimbang dalam kehidupan berumah tangga. Seorang suami dibebani kewajiban untuk memenuhi nafkah, melindungi istri, menjaga, penanggung jawab dan pemimpin keluarga, sebagaimana Firman Allah :

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم.
النساء : ٣٤.

Artinya :
"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita, oleh karena itu Allah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta mereka".(Depag RI,1989:123)

Dan sabda Rasulullah Saw.:

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال ... والرجل راع على اهل بيته، وهو مسئول عنهم.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :
"Dari Ibnu Umar, dari Nabi Saw. : Berkata ...Dan seorang laki-laki (suami) adalah pemimpin terhadap keluarganya dan akan diminta pertanggung jawabannya tentang kepemimpinan nya".(HR.Bukhari dan Muslim)(Muslim, t.t.:1459).

Karena kewajiban memberi nafkah ada pada pihak suami, maka dalam kebutuhan istri sehari-hari misalnya pakaian, perlengkapan kamar tidur, perabot rumah tangga adalah merupakan kewajiban suami untuk menyediakannya. Mengenai keadaan istri tidak diwajibkan atau diharuskan menyediakan apapun, sebab nafkah dan seluruh jenis-jenis kebutuhan rumah tangga lainnya khusus diminta dari suami, dalam hal ini al Qur'an dengan jelas mewajibkan pada suami untuk menyediakan bagi ibu dari anak-anaknya dengan cara yang baik, sebagaimana firman-Nya:

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها .

Artinya :
"Dan ayah berkewajiban memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang baik, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya".(Depag RI, 1989:57).

Sebagaimana juga sabda Rasulullah Saw.:

عن سليمان بن عمرو بن الاحوص قال: ... وحقهن عليكم أن تحسنوا اليهن في كسوتهن وطعامهن .

Artinya :
"Dari Sulaiman bin Amr bin al Ahwash berkata:bahwa Rasulullah Saw.telah bersabda: ..."Dan hak mereka itu(istri) atas kamu ialah berbuat baik kepada mereka tentang pakaian dan makanannya".(HR.Tirmidzi dan Ibnu Majah)(Isa bin Saurah, t.t.: 467).

Kewajiban suami memberi pakaian kepada istrinya itu karena merupakan sarana pokok untuk melindungi tubuh,menutup aurat dan kelengkapan beribadah menghadap tuhannya.(Kauma, 1997 : 82).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disamping itu pula wanita memerlukan alat-alat untuk menjaga daya tarik dan kecantikannya yang harus di sediakan oleh suami dan suami juga harus memperhatikan barang- barang yang perlu dan membelinya sesuai dengan urutan kepentingannya pada waktu ia mampu membelinya dan tidak boleh melupakan juga mengenai alat-alat penerangan (listrik), air dan sebagainya. Dan ini harus disesuaikan dengan kebiasaan daerah setempat, Nabi Muhammad Saw. bersabda :

عن حكيم بن معاوية القشيري، عن أبيه، قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: "أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت".

Artinya :
"Dari Hakim bin Mu'awiyah al Qusyairi r.a. berkata : "Ya Rasulullah : Apakah hak seorang istri terhadap suaminya? Maka beliau menjawab:"Engkau beri makan dia bila engkau makan, engkau beri pakaian dia bila engkau berpakaian".HR. Abu Daud dan Ibnu Hibban(Abi Daud, t.t.: 244).

Hak istri mengenai sandang ini juga tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 4 (a dan b), yaitu : "Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah,kiswah, dan tempat kediamanbagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak".

Apabila istri membutuhkan pengobatan dan persalinan dan bila istri telah tua serta tidak mampu lagi berhubungan badan, maka bagi suami tetap wajib membiayainya. Karena hak seorang istri atas suaminya itu adalah diberinya makan sehari-hari dan ditutupi badannya (diberi pakaian), tentang alat pengobatanpun termasuk didalamnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tentang hal pemberian pakaian terhadap istri berapa banyaknya pakaian itu tidak ditentukan oleh syara' sebab itu dikembalikan menurut kebiasaan (adat) setempat dan kebiasaan tiap-tiap negeri, hanya yang menjadi ukuran adalah sekedar mencukupi serta kepatutan menurut keadaan dan kedudukan suami istri.(Mahmud Yunus, 1991 : 104)

Dan wajib membelikan pakaian terhadap istri itu setiap enam bulan sekali dan merupakan pakaian yang dapat menutupi seluruh tubuh dan aurat.

3. Hak Atas Papan

Termasuk hak istri terhadap suaminya adalah istri berhak mendapatkan tempat tinggal yang disepakati bersama untuk membina rumah tangga dan dengan kondisi yang layak di huni. Menurut Anshari Thayib (1991 : 68) bahwa struktur keluarga baru yang masih menumpang ditempat tinggal keluarga induk, apakah itu berada dikeluarga induk laki-laki atau perempuan, menimbulkan banyak dampak psikologis. Lahirnya problem-problem psikologis membuat kekuatan struktur bangunan keluarga baru itu menjadi goyah. Suami mempunyai kewajiban memberikan papan bagi istrinya secara layak dan sesuai dengan kemampuannya. Didalam rumah itulah istri mampu sepenuhnya menempatkan diri sebagai pemimpin rumah tangga.

Lebih lanjut tujuan pokok dari kewajiban ini adalah terciptanya kesejahteraan lahiriyah dan batiniyah yang utuh sebagai sasaran optimal dari tujuan sebuah perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Didalam rumah itulah, keduanya mempunyai hak privaci. Misalnya didalam kondisi keduanya agak kesulitan nafkah sekalipun, hanya mereka berdua yang merasakan. Sebab, kondisi semacam itu, seringkali hanya ingin menjadi rahasia mereka berdua.

Mengenai pemenuhan papan ini, hendaknya juga beserta peralatan rumah tangga lainnya yang sangat diperlukan dan harus dipenuhi. Misalnya peralatan dapur, peralatan kebersihan, kesehatan, perlengkapan ruang tidur, kecantikan, agar semuanya nampak sehat, bersih dari segala kotoran dan indah. (Anshary Umar Sitanggal, 1994 : 438).

Kewajiban pemenuhan nafkah ini dengan dalil yang pasti dan benar, sebagaimana Allah berfirman dalam Al Qur'an:

اسكنوهنّ من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضآرّوهن لتضيّقوا عليهنّ .

Artinya :
"Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka".(Depag RI, 1989 : 946).

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 81 dinyatakan sebagai berikut:

1. Suami wajib menyediakan tempat tinggal, kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat penyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
4. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Rumah yang demikian itulah sebagai rumah yang sesuai dengan ketentuan atau kehendak yang disyariatkan Allah Swt. Bila kondisi rumah tidak layak dihuni, seperti tidak aman (membahayakan untuk istri) maka istri boleh tidak menempatinya karena tidak sesuai dengan tuntutan syari'at.

Dalam hal suami tidak mampu menyediakan tempat tinggal untuk istrinya secara terpisah dengan orang tuanya, maka bila istri itu berasal dari kalangan yang tidak mampu dia tidak berhak menolaknya untuk tinggal bersama orang tua suami dengan syarat disediakan kamar khusus baginya yang memungkinkan dia bisa menyendiri dan beristirahat kapan saja ia mau dan menginginkannya.

Bila ia berasal dari kalangan orang kaya, dan rumah itu tidak sesuai dengan kondisi istri, maka untuk istri tidak lah wajib untuk tinggal ditempat tersebut, karena akan menimbulkan ketidaktentraman bagi keduanya dalam melakukan hak dan kewajiban. Dan bukan hanya istri saja yang menginginkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tempat tinggalnya itu tenang dan damai, tetapi suamipun menginginkannya agar dapat dipakai untuk beristirahat dari keletihan sepulang bekerja dan melupakan segala kecemasan tanpa gangguan orang lain.

Rahasia kesedian suami untuk memberikan segala kebutuhan istri serta tempat tinggal yang damai dan aman untuk beristirahat dengantenang, ialah karena suami menyadari bahwa kebutuhan rohaninya terletak pada istrinya. Istri adalah merupakan sumber ketenangan dan kesenangan, sebagaimana Firman Allah Swt.:

هو الذى خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن اليها . الاعراف، ١٨٩ .

Artinya :
"Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan istrinya, agar dia merasa senang kepadanya".(Depag RI, 1989 : 253)

Ayat Al Qur'an diatas dengan jelas menunjukkan bahwa Allah menciptakan seorang wanita yang dijadikan sebagai istri bagi seorang laki-laki, adalah bertujuan untuk kesenangan dan ketentraman bagi seorang suami (laki-laki).

Tetapi jika istri pindah dari tempat tinggal yang disepakati bersama suaminya dengan tanpa izin suaminya, maka ia tidak berhak memperoleh nafkah, kiswah karena dia telah melakukan kedurhakaan (nusyuz) dan keluar dari tanggungjawab suaminya.

Dalam memenuhi segala kebutuhan rumah tangga istrinya seorang suami tetap memperhatikan kondisinya, sehingga tidak mengakibatkan kesengsaraan dalam berumah tangga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesungguhnya walau bagaimanapun juga kondisi suami harus selalu dijadikan pertimbangan dalam menentukan hal-hal yang berkaitan dengan nafkah, baik mengenai pangan, sandang dan papan.(Jawad Mughniyah, 1996 : 426). Akan tetapi bila kondisinya benar-benar belum mampu, maka istri harus mematuhi suaminya dan menunggu sampai suami menjadi mampu,sebagaimana difirmankan Allah :

وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة . البقرة ، ٢٨٠ .

Artinya :
"Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan".(Depag RI,1989:70)

C. Kewajiban Istri

setelah mengadakan akad pernikahan dengan sah,mengakibatkan istri terikat oleh suaminya yang mempunai kewajiban untuk mentaati suaminya. Ketaatan kepada suami ini mencakup segala hal selama tidak mengandung unsur maksiat kepada Allah. Akan tetapi bila perintah suami mengandung unsur maksiat, maka tidak perlu ditaati dan didengarkannya. Maka dalam hal ini Rasulullah Saw. memberikan gambaran tentang istri yang baik (shalihah), sebagaimana sabda Rasul:

عن ابى هريرة قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أى النساء خير قال التى تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه فى نفسها ومالها بما يكره .

Artinya :
"Dari Abu Hurairah berkata:"Rasulullah Saw. bertanya Apakah perempuan yang baik itu? berkata Rasulullah Saw.yaitu menyenangkan apabila dilihat, dan mentaati apabila diperintah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan tidak menyalahi dalam dirinya dan hartanya dengan sesuatu yang dibenci (tidak disukai).(HR.Nasa'i)(As Suyuti,1930:68).

Jika suami memerintahkan istri untuk berbuat maksiat maka istri mempunyai hak untuk menolaknya, karena ketaatan kepada khaliq itu lebih utama daripada kepada makhluk.

Kewajiban istri terhadap suami ini tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 83 yaitu :

1. Kewajiban utama bagi seorang istri berbakti lahir batin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh Hukum Islam.
2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Suami mempunyai beberapa hak yang harus dipenuhi dan menjadi kewajiban istri kepada suaminya, diantaranya ada lah sebagai berikut :

a. Membina rumah tangga dan menjaga harta suami

Seorang istri hemdaklah pandai menata perabot rumah tangganya, agar kelihatan rapi, indah dan menyenangkan bila dipandang. Memberikan pelayanan kepada suaminya denganbaik, sebagaimana firman Allah :

وعاشروهنّ بالمعروف . النساء : ١٩ .

Artinya :
"Dan bergaullah dengan mereka secara patut".(Depag RI, 1989 : 119).

Dengan demikian istri menata dan memelihara rumah dengan baik dan indah. Pekerjaan istri yang sesuai adalah pekerjaan didalam rumah, misalnya menyapu,mencuci, memasak,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjahit, menenun dan lain sebagainya. Hal ini sesuai dengan yang diharapkan Rasul melalui sabdanya :

عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: انه قال ..... والمرأة راعية على بيت بعلها وولده، وهي مسئولة عنهم.

Artinya :
"Dari Ibnu Umar, dari Nabi Saw : Berkata .....Dan seorang wanita (istri) adalah pemimpin terhadap rumah tangga suaminya dan juga terhadap anak-anaknya".(HR. Bukhori dan Muslim)(Muslim, tt. : 1459).

b. Mentaati segala perintah suami dalam hal yang tidak maksiat (dilarang agama)

Istri yang baik harus patuh pada suaminya, baik ketika suami berada dirumah atau ketika suami tidak ada dirumah, Firman Allah Swt.:

فالصالحت قنتت للغيب بما حفظ الله.

Artinya :
"Wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada karena Allah telah memelihara mereka".(Depag RI, 1989 : 123).

Ketaatan kepada suami ini dibenarkan oleh Allah selama dalam hal yang baik dan tidak dalam hal yang maksiyat kepada Allah Swt. Nabi Muhammad Saw. bersabda :

عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: انه قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره. إلا أن يؤمر بمعصية. فإن أمر بمعصية، فلا سمع ولا طاعة.

Artinya :
"Dari Ibnu Umar, dari Nabi Saw.,sesungguhnya Nabi telah bersabda:"Wajib bagi orang Islam mendengarkan dan taat kepada apa yang ia senangi dan ia benci, kecuali di perintahkan untuk maksiat. Apabila diperintah untuk maksiat, maka tidak ada kewajiban untuk mendengarkan dan taat". (HR. Muttafaq alaih)(Muslim, t.t.: 1469).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wajibnya taat kepada suami ini karena penjelasan di dalam Surat An Nisa' ayat 34, juga didalam Surat Baqarah ayat 228. Akan tetapi tingkatan lebih tinggi dari lelaki atas wanita karena adanya syarat tertentu, tidak boleh di jadikan dasar pengelompokan bahwa salah satu jenis kelamin lebih rendah dari lainnya.('Abd. Al 'Ati, 1984 : 228).

c. Melayani suami dalam bersenggama dengan baik dan menjaga rahasia tempat tidur

Melayani suami dalam bersenggama merupakan kewajiban yang harus dikerjakan dan dipenuhi oleh istri,kecuali ada alasan tertentu yang dibenarkan oleh syara' seperti haidh, sehabis melahirkan bayi, sakit dan lain sebagainya.Apabila tidak ada alasan yang dibenarkan oleh syara' dan istri menolak diajak bersenggama oleh suami, maka Allah akan sangat murka sekali kepada istri yang demikian, sehingga malaikat akan melaknatinya hingga subuh (pagi) datang.

Nabi Muhammad Saw. bersabda :

عن ابي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته
الى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح.

Artinya :

"Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah Saw.bersabda: "Jika seorang suami memanggil istrinya untuk tidur ditempat peraduannya kemudian ia menolak untuk datang hingga suami nya itu marah semalam suntuk, maka malaikat akan melaknati nya hingga pagi".(HR. Muttafaq alaih)(Imam Muslim, t.t.: 607).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pergaulan suami istri diranjang (tempat tidur) terdapat rahasia yang harus dijaga oleh kedua belah pihak. Apabila salah satu diantara suami istri ada yang membocorkan rahasia tersebut, maka diantaranya tergolong orang yang yang terhina.

Allah Swt. berfirman:

هن لباس لكم وانتم لباس لهنّ.

Artinya :
"Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamupun adalah pakaian bagi mereka".(Depag RI, 1989 : 45)

Ayat tersebut diatas menjelaskan bahwa suami istri itu dicontohkan sebagai pakaian yang berfungsi untuk menutupi aurat, maka seharusnya menutupi dan dilarang saling membuka 'aibnya dimuka umum. Allahpun juga memuji orang-orang yang menjauhi dan meninggalkan hal yang sia-sia.

Allah Swt. berfirman :

والذين هم عن اللغو معرضون. المؤمنون، ٣

Artinya :
"Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tidda berguna".(Depag RI., 1989 : 526).

Dari Abi Sa'id bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

عن أبا سعيد الخدري يقول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من أعظم الامانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي الى امرأته وتفضي اليه ثم ينشر سرها.

Artinya :
"Dari Abu Sa'id Al Khudry berkata: Rasulullah Saw. bersabda:"Sesungguhnya orang yang paling buruk martabatnya dihari kiamat yaitu laki-laki yang menuangkan air

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada istrinya dan istrinya menuangkan air kepadanya (bersenggama), kemudian ia siarkan rahasianya (istri)".(HR. Muslim) (.Muslim, tt. : 608).

Rahasia tempat tidur adalah milik suami istri,tidak perlu orang lain mengetahuinya. Kalaupun diberitahukan ke pada orang lain belum tentu senang dan akan mencemoohkan atau bahkan akan menimbulkan keinginan-keinginan yang negatif. Oleh karena itu suami yang salih dan istri yang salihah hendaknya pandai-pandai merahasiakan apapun yang terjadi ditempat tidur, demi mengharap ridha Allah dan demi kebahagiaan bersama.(Fuad Kauma, 1997 : 146)

d. Merawat dan mendidik anak dengan baik

Seorang istri adalah guru yang utama dan pertama dalam merawat dan mendidik anaknya. Apakah seorang anak nanti akan dijadikan seorang yang beriman kepada Allah atau anak yang durhaka kepada Allah setelah dewasa.

Dalam merawat anak hendaklah dilakukan dengan penuh kasih sayang sehingga anak bisa tumbuh dengan sehat baik jasmani maupun rohaninya. Firman Allah :

والوالدت يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة.

Artinya :
"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya".(Depag RI., 1989 : 57)

Demikian juga dalam mendidik anak, orang tua (ibu) harus memberikan pendidikan yang sesuai dengan syari'at Islam, yaitu mengenai akidah (tauhid), syari'ah dan akhlak serta pendidikan yang maslahah kepada anak,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagaimana Firman Allah :

واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنة وان الله عنده اجر عظيم. الانفال: ٢٨.

Artinya :

"Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu tidak lain hanyalah cobaan (fitnah) dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar".(Depag RI, 1989 : 264)

Apabila kedua orang tua tidak mendidik anaknya dengan baik dan benar, maka akan menjadikan bomerang bagi kedua orang tuanya dikemudian hari. Dan kelak diakhirat akan memberatkan orang tua dalam penghisaban untuk memenuhi panggilan Allah, yaitu menerima pembalasan dari Allah berupa kenikmatan atau siksaan.

Merawat dan mendidik anak diserahkan pada ibunya (istri), karena kaum wanita itu lebih mampu mengatur rumah tangga, mengasuh dan mendidik anak serta menciptakan ketentraman rumah tangga, sedang kaum laki-laki lebih mampu untuk bekerja dan berusaha diluar rumah. Oleh karena itu laki-laki mendapat beban yang sesuai dengan kesanggupannya, dan kaum wanita juga dibebani tugas yang sesuai dengan tabi'atnya. Dengan demikian ada pembagian tugas antara urusan luar dan dalam rumah tangga secara seimbang. (Alhamdani, 1989 : 154).

e. Menjaga diri dan memelihara nama baik suami

Selama suami tidak ada dirumah, istri yang baik selalu menjaga diri dan menjaga dengan baik segala sesuatu yang menjadi milik suami dan menempatkannya sebagai tanggung jawabnya. Menjaga diri harus dilakukan istri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik ketika suami berada dirumah maupun tidak ada dirumah agar hati suaminya menjadi tenang dan bertambah rasa cinta kasih kepadanya. Allah Swt. berfirman :

فالصلحت قنتت حفظت للغيب بما حفظ الله :

Artinya :
"Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada karena Allah telah memelihara mereka".(Depag RI., 1989 : 123).

Demi kebaikan suami dan menjaga pergaulan antara keduanya, istri diperbolehkan untuk berdusta, untuk menjaga kemesraan hubungan mereka dan menyenangkan suaminya.

Nabi Muhammad Saw. bersabda:

عن ابن شهاب : ولم أسمع يرخّص في شيء ممّا يقول الناس كذب إلا في ثلاث :
الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة
زوجها.

Artinya :
"Dari Ibnu Syihab:"Saya tidak pernah mendengar Nabi memberi keringanan dalam sesuatu dosa yang diucapkan seseorang selain dalam tiga hal: Yakni dalam peperangan,mendamaikan dua orang dan ucapan suami pada istrinya dan ucapan istri pada suaminya".(HR. Bukhari dan Muslim) (Muslim, t.t.: 2011).

f. Membantu pekerjaan suami baik yang berhubungan dengan rumah tangga maupun masyarakat

Dalam kehidupan rumah tangga suami istri merupakan suatu komponen yang harus saling berhubungan diantara keduanya agar bisa serasi,tidak terjadi kesalah pahaman serta memberikan suasana yang harmonis dan penuh dengan cinta kasih. Mereka menempati peranannya masing-masing serta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saling bantu-membantu dan tolong-menolong, sebagaimana Allah Swt. berfirman:

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان . المائدة : ٢ .

Artinya :
"Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) amal kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran".(Depag RI,1989:157).

Kerja sama antara suami istri dan mengatur kehidupan bersama adalah dasar yang diletakkan oleh Islam yang sesuai dengan fitrah manusia. Laki-laki lebih mampu bekerja diluar rumah, berjuang dan berusaha diluar rumah dan perempuan lebih mampu mengurus rumah tangga, mendidik anak dengan kasih sayang serta kelembutannya dan membuat suasama rumah menyenangkan dan penuh ketentraman, sebagaimana dalam firman-Nya:

ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة . البقرة : ٢٢٨ .

Artinya :
"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkat kelebihan daripada istrinya". (Depag RI, 1989 : 55).

Dan sabda Rasulullah Saw.:

عن على بن ابى طالب ان فاطمة رض اتت النبى (صلعم) تشكو اليه ما تلقى فى يديها من الرحاء و تسأله خادمة فقال, الا ادلكما مما سألتما : اذا اخذتما مضاجعكما فسبحان الله ثلاثا و ثلاثين واحمدا ثلاثا و ثلاثين و كبرا اربعا و ثلاثين فهو خير لكما من خادم . رواه البخارى و مسلم .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :
"Dari Ali bin Abi Thalib, bahwasannya Fatimah r.a. datang kepada Nabi Saw. dan meminta kepada beliau seorang pelayan rumah tangga karena tangannya bengkak,lalu beliau bersabda:"Maukah kalian (Ali dan Fatimah) saya tunjukkan yang lebih baik daripada yang kamu minta itu? yaitu jika kamu berdua hendak menaiki tempat tidur, bacalah tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 34 kali. Ini lebih baik bagi kamu berdua daripada seorang pelayan rumah tangga". (HR. Bukhari dan Muslim)(Bukhari, tt.: 2218).

g. Tidak memasukkan orang lain yang dibenci suami kedalam kamar tidurnya (rumah secara keseluruhan)

Kewajiban istri terhadap suaminya yang lain ialah seorang istri tidak boleh memasukkan orang lain kedalam rumahnya yang tidak disukai (dibenci) oleh suaminya kecuali dengan izinnya. Dan istri tidak boleh mengambil kesempatan bila suaminya sedang tidak ada dirumah dengan memasukkan orang lain yang dibenci suaminya,meskipun tidak mempunyai maksud tertentu yang menjadikan suaminya sakit hati dengan menampakkan kemarahannya.

Nabi Saw. bersabda:

عن سليمان بن عمرو بن الاحوص قال: ألا إن لكم على نسائكم حقا.
ولنسائكم عليكم حقا. فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من
تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. ألا وحقهن عليكم
ان تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن.

Artinya :"Dari Sulaiman bin Amr bin al Ahwash berkata:bahwa Rasulullah telah bersabda:"Ketahuilah bahwa kalian punya hak terhadap mereka dan mereka punya hak terhadap kalian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hak kalian terhadap mereka adalah mereka tidak boleh memasukkan orang yang kamu benci kedalam bilikmu, jangan sampai mereka mengizinkan orang lain yang tidak kamu sukai kedalam rumahmu. Ingatlah bahwa hak mereka atasmu ialah kamu berbuat baik terhadap mereka, memberikan pakaian dan makanan untuk mereka".(HR. Tirmidzi)(Isa bin Saurah, tt.: 467).

Hukum Allah telah menjadikan pria dan wanita saling memerlukan, dengan maksud untuk mengokohkan hubungan antara keduanya, dan menjadikan rumah tangga, yang merupakan basis kebahagiaan yang sesungguhnya bagi manusia, lebih kuat dan aman. Apabila dalam urusan-urusan keuangan hukum Allah telah menjadikan pria sebagai sumber ketergantungan wanita, maka dalam hal ketentraman batin hukum ini telah menjadikan wanita menjadi sumber ketergantungan pria. Kedua tuntutan yang berbeda ini membuat mereka menjadi lebih akrab dan bersatu.(Morteza Mutahhari,1985:197)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id